



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Ainul Abbas Alias Inal;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 009 / Rw 004Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M.Ainul Abbas Aliasinal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AINUL ABBAS Alias INAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.AINUL ABBAS Alias INAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet narkotika jenis Shabu sisa pakai dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp nokia wama biru dongker beserta simcard 082190405326 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa **M.AINUL ABBAS ALIAS INAL** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 03.30. wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2019 bertempat di di samping Masjid TARI QULFALA di Kelurahan Toboleu Kec. Kota Ternate Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat tlain yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan Negeri Ternate **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yg menggunakan/memakai narkoba di Kelurahan toboleu dan dari hasil interrogasi dan pengembangan tersebut di ketahuI idan di lakukan pengeledahaan serta di temukan bahwa ada 3 (tiga) sachet kecil sisa bekas pakai shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) sachet plastic bening kosong serta 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dongker beserta sim card 08219045326 adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari informasi tersebut saksi ROLANLD I PETRANI dan saksi RUSTAM LAHER beserta anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara langsung bergerak ke rumah orang tua terdakwa di Kelurahan toboleu untuk melakukan penyelidikan di rumah orang tua terdakwa dan di temukan 3 (tiga) sachet berukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu sisa bekas pakai yang disimpan didalam kamar rumah milik orang tua dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat di tangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pakai botol aqua, sedotan, pipet kaca dan korek api gas tepatnya di samping Mesjid Tari Qulfala Kelurahan Toboleu Kec. Kota ternate Utara dan di temukan juga 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru dongker beserta sim car 082190405326 di saku celana sebelah kiri bagian depan.  
yaitu milik terdakwa sendiri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan juga 3 (tiga) sachet kecil sisa bekas pakai shabu 30 (tiga puluh) sachet plastic bening milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu sachet plastik kecil bekas bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yaitu saudara BUDIYAWAN PAKAYA ALIAS WAWAN (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2323/NNF/VI/2018 tanggal 17 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh ARDANI ADHIS.

Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yg menggunakan/memakai narkoba di Kelurahan toboleu dan dari hasil interrogasi dan pengembangan tersebut di ketahuI idan di lakukan pengeledahaan serta di temukan bahwa ada 3 (tiga) sachet kecil sisa bekas pakai shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) sachet plastic bening kosong serta 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dongker beserta sim card 08219045326 adalah milik terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut saksi ROLANLD I PETRANI dan saksi RUSTAM LAHER beserta anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara langsung bergerak ke rumah orang tua terdakwa di Kelurahan toboleu untuk melakukan penyelidikan di rumah orang tua terdakwa dan di temukan 3 (tiga) sachet berukuran kecil berisi butiran kecil berberbentuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu sisa bekas pakai yang disimpan didalam kamar rumah milik orang tua dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat di tangkap sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pakai botol aqua, sedotan, pipet kaca dan korek api gas tepatnya di samping Mesjid Tari Qulfala Kelurahan Toboleu Kec.Kota temate Utara dan di temukan juga 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru dongker beserta sim car 082190405326 di saku celana sebelah kiri bagian depan yaitu milik terdakwa sendiri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan juga 3 (tiga) sachet kecil sisa bekas pakai shabu 30 (tiga puluh) sachet plastic bening milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu sachet plastik kecil bekas bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yaitu saudara BUDIYAWAN PAKAYA ALIAS WAWAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2323/NNF/VI/2018/ tanggal 17 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh ARDANI ADHIS SETIYAWAN, AMd, HASURA MUHYANI, AMd, dan SUBONO SUKIMAN dengan hasil pemerikaan sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti dan satu botol plastik setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - 3 (tiga)sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0021 gram.
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **M. AINUL ABBAS Alias INAL** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yg menggunakan/memakai narkoba di Kelurahan toboleu dan dari hasil interrogasi dan pengembangan tersebut di ketahuI idan di lakukan pengeledahaan serta di temukan bahwa ada 3 (tiga) sachet kecil sisa bekas pakai shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) sachet plastic bening kosong serta 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dongker beserta sim card 08219045326 adalah milik terdakwa.
  - Bahwa dari informasi tersebut saksi ROLANLD I PETRANI dan saksi RUSTAM LAHER beserta anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara langsung bergerak ke rumah orang tua terdakwa di Kelurahan toboleu untuk melakukan penyelidikan di rumah orang tua terdakwa dan di temukan 3 (tiga) sachet berukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu sisa bekas pakai yang disimpan didalam kamar rumah milik orang tua dari terdakwa.
  - Bahwa terdakwa saat di tangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pakai botol aqua, sedotan, pipet kaca dan korek api gas tepatnya di samping Mesjid Tari Qulfala Kelurahan Toboleu Kec. Kota Ternate Utara dan di temukan juga 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru dongker beserta sim car 082190405326 di saku celana sebelah kiri bagian depan yaitu milik terdakwa sendiri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan juga 3 (tiga) sachet kecil sisa bekas pakai shabu 30 (tiga puluh) sachet plastic bening milik terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu sachet plastik kecil bekas bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yaitu saudara BUDIYAWAN PAKAYA ALIAS WAWAN (DPO).
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2323/NNF/VI/2018/ tanggal 17 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh ARDANI ADHIS
  - SETIYAWAN, AMd, HASURA MUHYANI, AMd, dan SUBONO SUKIMAN dengan hasil pemerikaan sebagai berikut:
    - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti dan satu botol plastik setelah dibuka didalamnya terdapat:
      - 3 (tiga) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0021 gram.
      - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu.
- Diberi Nomor barang bukti 2323/2018/NNF

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PNTte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **M. AINUL ABBAS Alias INAL.**

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2323/NNF/VI/2018 seperti tersebut adalah benar mengandung **Metametamina.**

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roland I. Petrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di samping masjid Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi, kemudian pada hari yang sama pada jam 03.00 WIT bertempat di Lingkungan Koloncucu, Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Rahmat Adhi Kurnia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berisi sim card 085316789946;

Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sacket plastik kecil sisa bekas pakai;
- 30 (tiga puluh) sachet plastic bening;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru lis orange berisi sim card 082190405326;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu diperoleh Rahmat Adhi Kumia alias Adi dengan cara membeli dari Alvian Samalagi yang sementara mendekam di Lapas Klas IIA Jambula/Ternate melalui Terdakwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membuka dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Adhi Kumia alias Adi dari Alvin Samalagi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rustam Laher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di samping masjid Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi, kemudian pada hari yang sama pada jam 03.00 WIT bertempat di Lingkungan Koloncucu, Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berisi sim card 085316789946;

Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sacket plastik kecil sisa bekas pakai;
- 30 (tiga puluh) sachet plastic bening;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru lis orange berisi sim card 082190405326;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkotika jenis shabu diperoleh Rahmat Adhi Kurnia alias Adi dengan cara membeli dari Alvian Samalagi yang sementara mendekam di Lapas Klas IIA Jambula/Ternate melalui Terdakwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membuka dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Adhi Kumia alias Adi dari Alvin Samalagi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di samping masjid Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama pada jam 03.00 WIT bertempat di Lingkungan Koloncucu, Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;

- Bahwa penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berisi sim card 085316789946;

Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sacket plastik kecil sisa bekas pakai;
- 30 (tiga puluh) sachet plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru lis orange berisi sim card 082190405326;

- Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membeli 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu dari Alvin Samalagi yang sementara mendekam di Lapas Klas IIA Jambula/Ternate untuk dipakai/dikonsumsi bersama Rahmat Adhi Kurnia alias Adi;
- Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membuka dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Adhi Kumia alias Adi dari Alvin Samalagi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendiri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menggunakan bong dengan menggunakan botol air mineral bekas, lalu dilubangi penutup botolnya kemudian kedua lubang tersebut diberi sedotan dan pireks kaca yang diisi dengan narkoba jenis shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, setelah nyala kemudian Terdakwa menghirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya secara perlahan-lahan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik kecil sisa bekas pakai;
2. 30 (tiga puluh) sachet plastik kecil;
3. 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru les orange berisi sim card 082190405326 milik Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di samping masjid Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi, kemudian pada hari yang sama pada jam 03.00 WIT bertempat di Lingkungan Koloncucu, Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berisi sim card 085316789946;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sacket plastik kecil sisa bekas pakai;
- 30 (tiga puluh) sachet plastic bening;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru lis orange berisi sim card 082190405326;
- Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membeli 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu dari Alvian Samalagi yang sementara mendekam di Lapas Klas IIA Jambula/Ternate untuk dipakai/dikonsumsi bersama Rahmat Adhi Kurnia alias Adi;
- Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membuka dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Adhi Kurnia alias Adi dari Alvin Samalagi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendiri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menggunakan bong dengan menggunakan botol air mineral bekas, lalu dilubangi penutup botolnya kemudian kedua lubang tersebut diberi sedotan dan pireks kaca yang diisi dengan narkoba jenis shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah nyala kemudian Terdakwa menghirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya secara perlahan-lahan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama M. Ainul Abbas alias Inul yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di samping masjid Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi, kemudian pada hari yang sama pada jam 03.00 WIT bertempat di Lingkungan Koloncucu, Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal. Bahwa penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Adhi Kumia alias Adi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berisi sim card 085316789946;
- Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) sacket plastik kecil sisa bekas pakai;
  - 30 (tiga puluh) sachet plastic bening;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru lis orange berisi sim card 082190405326;

Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membeli 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi butiran kecil berbentuk Kristal bening narkoba jenis shabu dari Alvin Samalagi yang sementara mendekam di Lapas Klas IIA Jambula/Ternate untuk dipakai/dikonsumsi bersama Rahmat Adhi Kumia alias Adi. Bahwa Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal membuka dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Adhi Kumia alias Adi dari Alvin Samalagi untuk di konsumsi sendiri. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendiri di rumahnya. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menggunakan bong dengan menggunakan botol air mineral bekas, lalu dilubangi penutup botolnya kemudian kedua lubang tersebut diberi sedotan dan pireks kaca yang diisi dengan narkoba jenis shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah nyala kemudian Terdakwa menghirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya secara perlahan-lahan. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan semangat untuk bekerja. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet plastik kecil sisa bekas pakai;
2. 30 (tiga puluh) sachet plastik kecil;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru les orange berisi sim card 082190405326 milik Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah dan diharapkan untuk merubah sifat dan perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 3 (tiga) sachet plastik kecil sisa bekas pakai;
  - 5.2. 30 (tiga puluh) sachet plastik kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.3. 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru les orange berisi sim card 082190405326 milik Terdakwa M. Ainul Abbas alias Inal;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)